

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA HAK AHLI WARIS (STUDI KASUS DI ANGGUT BAWAH)

Dwy Rahayu saputri^{a1}, Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.^{b2}, Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H.^{c3}, Mikho Ardinata, S.H., M.H.^{d4}

^{a1} Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTIKEL

Kata Kunci:

Hukum Waris, Hukum Perdata, Harta warisan, pewaris.

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada hak ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan kekayaan saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan.

ABSTRACT

Keywords:

*Inheritance Law, Civil Law,
Inheritance, heirs.*

Inheritance law is a part of civil law as a whole and is part of family law. Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience the legal event of someone's death, including how to manage and continue the rights and obligations of someone who has died. Heirship is a term used to express the act of passing on assets that will be left behind by an heir or the act of distributing inherited assets to the rightful heirs. This succession does not only mean passing on wealth but also the obligations of the heir that have not been completed.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Waris yaitu suatu bentuk berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Pada istilah lain, waris dianggap juga dengan istilah faraid, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan nilainya kepada ahli waris.² Selanjutnya untuk membagi warisan maka pengetahuan tentang hukum kewarisan harus dipahami oleh keluarga dengan baik.³ Pengalaman pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan baik apabila setiap ahli waris dapat memahaminya secara tuntas, masing-masing dapat menerima aturan yang ada didalam Al-Quran dan sunnah terkait pembagian warisan. Tentu hal tersebut secara otomatis membuat ahli waris mengetahui urgensi dari sistem yang telah ditetapkan dalam ajaran islam.⁴ Dari segi etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh hak kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Pengertian hukum waris menurut Islam adalah merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan ahli waris (tirkah) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sistem pembagian warisan yang diatur berdasarkan sistem hukum Islam ini dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang ketentuan hukum kewarisan Islam ini sebenarnya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an pada surat anisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, surat Al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240, surat al-Anfaal ayat 75, surat al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6 serta surat ath-Thalaaq ayat 7, kemudian dilengkapi oleh Sunnah Nabi, Ijma' dan Ijtihad.

Menurut Islam, yang dimaksud dengan wasiat adalah usaha sukarela yang memberikan harta atau manfaat lainnya yang dilakukan seseorang ketika masih hidup agar dapat menerima imbalan pada saat ia meninggal dunia. Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya sipemberi wasiat, melalui sukarela (*tabaru*).

Wasiat bukan saja dalam hukum Islam tetapi dikenal juga dalam hukum perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testamen*. Dalam pasal 875 BW bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. Pernyataan kehendak yang berupa amanah terahir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan dihadapan notaris dan dua orang saksi.

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama: Hukum Waris, Fiqh Mawaris, atau Faraidh. Sehingga dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan.

¹ Afidah Wahyuni. 2018. 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', Jurnal Sosial. Dan Budaya Syar 1.vol 5, no 2, hal 60-167

² Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah. 2005. Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah (Kairo: Dar Al Salam.

³ Raja Ritonga. 2020. 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol 1, no 1, hal 1-19.

⁴ Syarief Husien and Akhmad Khisni. 2018. 'Hukum Waris Islam Di Indonesia Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama', Jurnal Akta, vol 5, hal 75-86.

Demikian pentingnya hukum kewarisan Islam karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut “meninggal dunia”. Masalah pewaris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Seseorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan akhir atau wasiat agar sepeninggalannya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu.

Lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Syariat Islam telah menetapkan system pembagian harta warisan yang terbaik, bijaksana dan adil. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syariah. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.⁵ Hukum waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia mendinggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Kelompok ahli waris dalam kompilasi hukum islam berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Apakah perbedaan ini termasuk reformulasi system pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam kompilasi hukum islam, maka dibawah ini dapat dilihat pasal 174 ayat 1 huruf a dan pasal 182 sebagai berikut:

(1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah
- b. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek
- c. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara laki-laki, dan kakek
- d. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

(2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat

- Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian

- Pasal 182

Bila saudara meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding dengan

⁵ Muchammad Ali Ash Shabuni, 2020 *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya; Mutiara Ilmu, vol 4, no 2, hal 25.

saudara perempuan.⁶

Pasal-pasal tersebut kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 174 ayat (1) huruf a merumuskan ahli waris saudara laki-laki, saudara perempuan, tidak menyebutkan asal keturunannya. Sedangkan pada pasal 181 dan pasal 182 menyebutkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung atau seayah.

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷ Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi. Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbaik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris.⁸

Permasalahan dari judul karena adanya pembagian harta waris kepada anak-anaknya yang bernama Putra dan Debby, awal mula adanya pembagian warisan ini dikarenakan orang tua mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah tanah yang berukuran 9,5 x 15,5 m² dan sebelum meninggal orang tua mereka sudah memberi wasiat untuk mewarisi tanah tersebut kepada kedua anaknya, tetapi orangtua nya tidak menyebutkan berapa persen pembagian untuk anak laki-laki dan berapa persen bagian untuk anak perempuan. Dan untuk membagi warisan itu dilakukannya musyawarah kepada keluarga demi untuk mengetahui bagian-bagian harta warisan tersebut agar tidak menjadi kerubutan dikemudian hari, dikarenakan anak pertama yang bernama putra ingin mendapatkan harta waris lebih besar dibanding anak kedua yaitu Debby. Dan jika dikemudian hari ada tuntutan salah satu dari kedua belah pihak yaitu anak pertama bernama putra dan anak kedua yang bernama Debby, apabila tidak bisa dislesaikan secara keluarga maka penyelesaian masalah tersebut bisa dibawa ke pengadilan negeri.

1.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris yakni penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan kegiatan observasi lapangan dan wawancara, jenis penelitian yang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hal 348

⁸ Factur Rahman. 1999.*Ilmu Waris*, Cet.4;Bandung:Al-Ma’arif, hal.80.

penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan sistematis tentang latar belakang keadaan suatu lingkungan suatu unit sosial tertentu. Pada penelitian ini penulis wawancara dengan orang yang bersangkutan tentang pembagian hak waris tersebut.⁹

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari beberapa pustaka yaitu:

- a. Ahli waris menurut hukum Islam
- b. Ahli waris dalam komplikasi hukum Islam
- c. Metode penelitian hukum
- d. Jurnal kajian hukum

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

DISKUSI

2.1 Prose pembagian Harta waris Terhadap Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Menurut temuan dilapangan bahwa penulis dapatkan bahwa anak laki-laki dan perempuan adalah yang berstatus sebagai ahli waris. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bahwa Pembagian harta waris kepada ahli waris biasanya diatur oleh hukum waris yang berlaku disuatu negara. Prosedur ini dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukumnya, tetapi umumnya melibatkan beberapa langkah seperti pengidentifikasian ahli waris yang sah, penentuan bagian atau porsi yang mereka terima, dan distribusi harta berdasarkan intruksi yang ada atau dalam ketiadaan instruksi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sering kali melibatkan keberadaan wasiat atau pengaturan hukum waris yang lain untuk menentukan porsi, masing-masing ahli waris.

Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dapat dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku dinegara masing-masing. Secara umum, ada beberapa sistem pembagian harta waris yang digunakan:

1. Sistem hukum Islam:

Menggunakan prinsip syariah yang membagi harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang berbeda. Misalnya, dalam islam seorang anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian seorang anak laki-laki.

2. Sistem hukum negara

Banyak negara memiliki peraturan hukum tertentu yang mengatur bagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan secara adil dan setara tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Adapun secara umum proses pembagian harta waris melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi ahli waris

Penentuan siapa saja yang memiliki hak waris berdasarkan hukum yang berlaku, biasanya meliputi suami atau istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kandung.

Pembagian menurut hukum adat atau hukum negara

Terkadang pembagian harta waris dapat mengikuti aturan hukum adat atau hukum yang diatur oleh negara.

1. Pemisah harta

⁹ Sumadi Suryabata, 2018, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, cet 28 hal 23.

Harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah harus dipisahkan dari harta pribadi yang dimiliki secara individu.

2. Peninggalan harta

Nilai harta yang ditinggalkan biasanya dinilai untuk memastikan pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Pembagian secara proposional

Setelah nilai harta ditemukan, pembagian dilakukan secara proposional sesuai dengan hak waris masing-masing. Contohnya, anak-anak mendapat bagian yang sama atau berdasarkan ketentuan yang sama atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pembagian secara sukarela

Dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk membagi harta secara sukarela tanpa perlu melalui proses hukum formal.

5. Prosedur hukum

Pada umumnya, prosedur hukum dan administrasi juga harus diikuti untuk memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembagian harta waris bisa menjadi proses yang rumit tergantung pada berbagai faktor seperti hukum yang berlaku, jumlah ahli waris, dan jenis harta yang ditinggalkan. Karena itu banyak orang mengkonsultasikan ahli waris atau pengacara untuk mendapatkan panduan yang tepat dalam proses pembagian harta waris.

Dalam permasalahan pembagian warisan di anggut bawah, peneliti mewawancarai 2 responden, yaitu Putra dan Debby. Wawancara pertama dilakukan kepada anak yang pertama Putra:

"Ibu (Almh Fitri) sebelum beliau meninggal sudah memilik tanah dengan sebidang 9,5x15,5 m². Dengan bejalannya waktu ibu (alrmh Fitri) meninggal dunia pada usia 37 tahun dikarena sebuah penyakit. Sebelum beliau ibu (alrmh Fitri) sudah menyampaikan atau berpesan bahwa apabila beliau meninggal dunia maka tanah tersebut di ahli wariskan kepada kedua orang anaknya, yang bernama debi dan putra. Dalam pembagian harta waris almarhum tidak menyebutkan beberapa persen pembagian untuk kedua anaknya".

Wawancara kedua dilakukan kepada anak kedua Debby:

"Saat almahrhum ibu Fitri mewariskan harta waris saya pada saat itu saya masih kecil tidak mengetahui apa yang almahrhum ibu saya wasiat kepada kakak saya. Setelah saya berajak dewasa kakak saya menjelaskan semua cerita kepada saya. Dimana yang saya ketahui sebelum almarhum ibu saya meninngal beliau berpesan bahwa tanah yang berukuran 9,5 x 15,5 m² akan di ahli wariskan kepada Putra (kakak saya) dan saya sendiri (Debby)".

Beberapa konflik terjadi dianggut atas ini bermula dari perebutan tahta, termasuk didalamnya sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, kekayaan, tanah, hal inilah banyaknya pembagian harta waris secara tidak adil dianggut atas dan adanya melebihikan pembagian harta waris keanak yang laki-laki. Dalam hal ini yang juga sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan, Seperti yang terjadi kepada orang ini yang bernama putra sebagai anak laki-laki pertama, dan Deby sebagai anak perempuan kedua, dikarenakan anak laki-laki pertama merasa ia berhak mendapatkan lebih banyak harta warisan tersebut. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait bentuk konflik keluarga dalam hal pembagian harta waris dianggut atas dengan berbagai macam masalh yang terjadi didalam pembahasan waris dan juga banyak pembahasan mengenai peenyelesaian maasalah yang teerjadi terdapat berbagai macam masalah atau kasus yang terjadi dalam

hal waris, sehingga ilmu waris atau fiqh mawaris ini menjadi satu ilmu yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Agar dapat menyelesaikan konflik-konflik didalam keluarganya terkait dengan mawaris.

Pembagian warisan dalam Islam memiliki kedudukan penting karena kematian adalah suatu hal yang pasti di alami oleh setiap manusia maka akan timbul akibat hukum. Hukum waris berdasarkan hukum Islam perdata berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam. Masalah warisan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya, hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang diperoleh, konflik harta warisan dapat juga berujung putusya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris dan adanya konflik keluarga dalam pembagian harta waris ini terjadi karena ikut campurnya orang ke tiga yang tidak berhak ikut turun tangan. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya. Oleh sebab itu cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah adaa ketentuannya dalam Al-Quran, hadist dan itijihad para ulama.

Dalam pembagian harta waris, Al-Quran, surat an-nisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar dibandingkan hak anak perempuan. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat islam di indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Proses penyelesaian pembagian warisan mencakup cara pewaris mendistribusikan, membagi, atau menyampaikan warisannya kepada penerima yang ditunjuk. Dalam konteks yang luas, warisan mengacu pada keseluruhan aset yang diwariskan oleh orang yang meninggal, yang mencakup hak ahli waris dan kewajiban sisa atau disposisi wasiat yang melibatkan pihak ketiga. Selajutnya, bagian yang tersisa dari warisan tersebut didivestasikan dari setiap beban yang dipegang oleh pihak eksternal, khususnya setelah penyelesaian yang belum dibayar, dan disposisi wasiat. Hak residual, yang juga dikenal sebagai hak penerima manfaat, merupakan warisan. Mengenai alokasi harta warisan dianggut atas sebelum digunakan sebagai sumber keuangan untuk semua hal yang berkaitan dengan ahli waris, harta warisan dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda. Pertama “raja kayaa” adalah harta yang dimiliki oleh suami sebelum menikah. Kedua, “ratu kaya” mewakili kekayaan yang dimiliki oleh istri sebelum pernikahan. Terakhir, “tepung kaya” menandakan kekayaan yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama hidup bersama dalam rumah tangga.

Harta peninggalan dilakukan untuk menentukan sisa harta mutlak yang diwarisi oleh ahli waris jika istri meninggal dunia. harta mutlak ini meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki istri sebelum menikah, ditambah dengan lima puluh persen dari harta waris. Demikian pula jika suami meninggal dunia, harta yang tersisa dari seluruh harta yang dimiliki suami sebelum menikah ditambah dengan lima puluh persen dari harta kekayaan yang dimiliki bersama suami dan istri selama hidup bersama dalam rumah tangga.¹⁰ Proses pembagian harta dilakukan untuk memastikan proposrsi total harta yang tersisa untuk dibagikan kepada para ahli waris. Dalam hal istri meninggal dunia, penggantinya akan mewarisi seluruh harta mutlak, yang meliputi kekayaan yang

¹⁰ A Syukur, 2022, *Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam, jurnal riset indragini*, vol 1, no 3,hal 211.

dimiliki istri sebelum menikah dan lima puluh persen dari kekayaan yang dimiliki bersama suami dan istri selama berumah tangga. Demikian pula, jika suami meninggal dunia, aset yang tersisa terdiri dari keseluruhan kekayaan suami sebelum menikah yang akan ditambah dengan lima puluh persen dari kekayaan penggilingan yang kaya. Setelah nilai pasti dalam warisan yang dimiliki penerima yang ditunjuk telah dipastikan, pemotongan selanjutnya dilakukan untuk biaya pengiriman, hutang yang belum dibayar, dan setiap wasiat yang ditetapkan dalam surat wasiat pewaris. Aset yang tersisa kemudian dibagi diantara para ahli waris yang berhak menerima. Peraturan yang berkaitan dengan warisan dianggut atas selaras dengan prinsip-prinsip warisan dalam Islam, yang mencakup ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah.

2.2 Penetapan Proporsi Atau Jumlah Masing-masing Ahli Waris

Penetapan proporsi harta waris kepada ahli waris merujuk pada pembagian atau alokasi bagian dari harta warisan yang dimiliki oleh seseorang kepada para ahli warisnya. Ini umumnya terjadi setelah seseorang meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan perlu didistribusikan sesuai dengan hukum waris atau perintah yang tertulis dalam wasiat. Penetapan proporsi ini bisa dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau yang berdasarkan kesepakatan di antara ahli waris yang terlibat.

Warisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwariskan. Hal ini juga dapat berarti bahwa warisan adalah suatu yang diwariskan atau diturunkan pada ahli waris. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa harta, utang, maupun amanat. Penentuan ahli waris akan dilihat dari kedudukan dalam keluarga. Ahli waris adalah orang-orang yang telah ditunjuk sebagai ahli waris sebagaimana disesuaikan dengan hukum yang digunakan sebagai rujukan. I Gede A.B Wiranata mengatakan bahwa harta warisan dapat digolongkan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Harta warisan adalah harta yang berasal dari pewaris yang telah wafat, yang kemudian akan dialih kepemilikan kepada ahli kepemilikan kepada ahli waris. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta waris ada saat pewaris telah wafat, baik ibu maupun ayah.
2. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, baik yang dimiliki oleh pewaris, baik sejak awal maupun bawaan serta harta yang kemudian bertambah selama masa hidupnya.
3. Harta peninggalan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris, tetapi pewaris masih hidup. Dengan demikian, kepemilikan harta ini masih atas nama pewaris sah selama pewaris sah selama pewaris masih hidup. Termasuk didalamnya ialah harta pusaka.
4. Harta pusaka, harta ini digolongkan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berasal dari zaman leluhur, yang dengan segala kondisi yang ada menyebabkannya tidak dapat dibagi-bagi dan dikatakan tidak pantas.
5. Harta perkawinan adalah harta yang dimiliki oleh setiap istri yang didapat setelah terjadi sebuah perkawinan.

Pembagian proporsi harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku, baik secara umum maupun secara konteks hukum Islam.

¹¹ M Yafie, 2023, *Nalar Hukum Pembagian harta waris Dengan Bagian Sama Rata Didesa Lanji Kab Kendal*, vol 6, no 2 hal 549, *Justuta jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

1. Secara Umum (Hukum Positif di beberapa Negara)
 Dalam beberapa sistem hukum, seperti beberapa dinegara barat, pembagaian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan biasanya dilakukan secara setara atau mendekati setara. Artinya, anak laki-laki dan perempuan mungkin menerima bagian yang sama dari harta warisan yang ditinggalkan.
2. Dalam Islam (Berdasarkan Hukum Waris Islam)
 Dalam hukum waris Islam, pembagaian harta warisan anatar anak laki-laki dan perempaun tidak selalu sama. Prinsip utama yang digunakan adalah bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan hal ini berdasarkan pada beberapa ayat suci Al- Qur'an dan Hadits-Hadits yang mengatur pembagian warisan dalam Islam.
 Secara umum, dalam hukum waris Islam, jika seseorang meninggal dan meninggalkan keturunan (anak-anak), harta warisnya akan dibagi sesuai dengan prinsip bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Contohnya, jika seorang Ibu meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan, amak anak laki-laki akan menerima 2 kali lipat dari apa yang diterima dari anak perempuan.

Adapun juga penetapan proporsi atau jumlah masing-masing ahli waris dalam hukum waris Islam berdasarkan dalam Al-Quran, hadists, interpretasi, para ulama. Beberapa prinsip dasar yang digunakan daalam penetapan proporsi harta waris antara lain:

- a. Anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak daripada perempuan. Contohnya jika ada satu anak laki-laki dan anak perempuan maka anak laki-laki meendapatkan dua bagian, dan anak perempuan mendapatkan satu bagian.
- b. Orang Tua, ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 jika almahrum jika memiliki anak. Jika tidak mepunyai anak, ibu mendapat 1/3 dan ayah mendapat sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya.
- c. Sumai atau Istri, suami mendpaat setengah jika almahrum tidak memiliki anak dan seperempat jika memiliki anak. Istri mendapat seperempat jika almahrum tidak memliki anak dan 1/8 jika memiliki anak.
- d. Saudara Kandung, jika almahrum tidak memilik anak, saudara kandung bisa menjadi ahili waris. Saudara laki-laki mendpat dua kali bagian saudara perempuan.
- e. Kakek dan Nenek jika orang tua almahrum sudah meninggal, kakek dan nenek bisa mendapat bagian tertentu.
- f. Cucu, cucu bisa mewaris jika anak dari almahrum (orang tua mereka) telah meninggal.
- g. Pembagian dengan Wasiat

Seseorang dapat mewasiatkan hingga 1/3 dari hartanya kepada non ahli waris. Wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 dari total warisan dan harus disetujui oleh ahli waris lainnya.

Faraid adalah ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan secra fiqh dan hitungan. Faraid mambahas tentang harta waris yaitu harta, hak, dan hal-hal yang khusus yang ditinggalkan pewaris. Hukum mempelajari faraid adalah fardhu kifayah, apabila sudah ada orang yang cukup untuk melaksanakannya, maka hukumnya sunnah bagi yang lain. Dalam tahapan penyelesaian konflik pembagian harta waris dianggut atas ini yaitu:

1. Melakukan musyawarah, musyawarah dilakukan keluarga secara internal terlebih dahulu antar keluarganya saja untuk meminta agar konflik ini tidak terus menerus bermasalah dan memecah silaturahmi
2. Kemudian masalah konflik keluarga dalam pembagian harta waris ini

- dilaporkan oleh keluarga yang berkonflik
3. Bapak Rt mengundang keluarga yang bersangkutan dan diharuskan datang semua yang bersangkutan
 4. Ditengah musyawarah Bapak Rt memberikan solusi agar pihak para ahli waris tidak sama-sama tidak merasa ada yang dirugikan.
- Bentuk proses perdamaian dalam penyelesaian dalam pembagian harta waris dianggut atas ini yaitu:

1) Membagi rata harta warisan

Adapun wawancara peneliti kepada responden mengenai pembagian harta warisan tersebut, mereka menyatakan hampir sama bahwa mereka membagi rata harta tersebut untuk ahli warisnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Putra

“setelah melakukan musyawarah dengan hasil bagi rata warisan, kami setuju daripada tidak dapat sama sekali atau berterusan menjadi konflik dalam keluarga”

Begitupun dengan saudari Deby, peneliti mewawancarai mereka, dan mereka mengatakan menyetujui mengenai pembagian tersebut.

Pembagian warisan dalam bentuk damai merupakan bentuk pembagian secara damai diantara ahli waris yang mengedepankan prinsip musyawarah dan kerelaan berdasarkan kesepakatan. Solusi konflik melalui musyawarah keluarga cenderung menyisakan konflik laten (tersembunyi). Putusan yang diberikan tidak bersifat mengikat karena tidak adaanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap hasil putusan yang diberikan. Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara berdamai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syarat sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi disisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara berdamai, bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu.

Dari pasal 183 KHI, mengintrodusir bahwa pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai dapat dipahami, pembagian harta waris dengan cara perdamaian dibolehkan agar suasana persaudaraan dapat berjalan dengan baik. Sepanjang perdamaian ini tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka praktek perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Putra dan Deby dalam membagi harta waris dibolehkan selama mendatangkan keselamatan anggota keluarga maupun ahli waris tersebut. Namun bila terjadi persoalan yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga maka tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan ketentuan islam.

Sehingga penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris dianggut atas di bagi dalam dua bentuk, menimbulkan dua ukur pula. Pada pembagian dengan cara membagi harta warisan sama rata, bentuk seperti ini dibolehkan. Sementara bentuk yang kedua dengan melebihkan dari ahli waris yang lain, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan pada ahli waris, sehingga menimbulkan konflik dalam keluarga besar. Maka peneliti berkesimpulan bahwa praktek yang kedua ini tidak sejalan dengan hukum Islam, karena menimbulkan ketidakadilan serta ketidak harmonisan dalam keluarga besar. Untuk ini sebaiknya praktek yang kedua ini tidak dilaksanakan dan dikembalikan saja pada pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum islam yang di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, walaupun membagi secara *faraidh* namun dalam pelaksanaannya tidak menjalankan sepenuhnya ketentuan islam dimana hanya dibagikan kepada anak-anaknya saja.
2. Penyelesaian persoalan pembagian harta waris diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh ahli waris dan jika tidak dapat diselesaikan oleh ahli waris maka persoalan akan diselesaikan dengan memanggil alim ulama (hukum Islam). Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa penyelesaian akhirnya dilakukan secara musyawarah saja antara ahli waris dan keluarga terdekat yang masih ada hubungan darah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Haries. (2014). PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, vol 2(2), 290.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Fatchur Rahman. (n.d.). *Ilmu waris* (fachhur rahman (ed.); cet 4). Alma'arif, s.a.
- Haris, rizki muhammad. (2015). *HUKUM WARIS* (syukri albani Nasution (ed.)). cv manhaji.
- Kristanto, vigih hery. (2018). *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. deepublish.
- Mulya, F. (1996). *KAMUS PINTAR BAHASA INDONESIA*.
- Naskur. (2017). AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Ahli Waris Dalam Komplikasi Hukum Islam*, 4(1), 9–15.
- Subekti. (1994). *Pokok-pokok hukum perdata* (Subekti (ed.); cet 26). intermasa.
- Syarifudin, A. (1984). *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat minangkabau* (cet 1).
- Sebayang, F. (2020). *Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

B. Jurnal

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol 9(no 1), 51 65.
- Fernanda nur latifah. (2021). Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. In *Jurnal Kajian Hukum* (Vol. 6, Issue November, pp. 46–55). jurnal kajian hukum.
- Rifenta, F. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *FUADUNA : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, vol 2(no 1), 23.
- Syukur, A., Anas, A., & Putra, S. A. (2022). Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3).
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 60–167.
- Yafie, M. J., & Zahro, A. (2023). NALAR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN BAGIAN SAMA RATA Di DESA LANJI KABUPATEN KENDAL. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2).

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Pasal 852 Dan 852a (KUH Perdata)

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Undang-undang Pasal 832 KUH Perdata Tentang yang berhak menerima warisan

D. Internet

Beberapa masalah hukum tentang wasiat," Repository.unib.ac.id/486/1/4-judul tentang wasiat.pdf, diakses pada 10 Januari 2017.

Bolehkah paraahliwaris tidak mengindahkan surat wasiat, diakses pada 3 Januari 2017 Dahwal, Sirman, "Abstraksi.